

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1392

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / 1



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

000121

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP - 058/J.A/ 3 /1984

TENTANG
LARANGAN PEREDARAN BARANG-BARANG CETAKAN YANG
MEMUAT AJARAN KEPERCAYAAN CHILDREN OF GOD

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Children of God yang telah beredar di masyarakat, ternyata telah menimbulkan praktek-praktek yang merusak moral generasi muda di beberapa kota besar, membahayakan kepribadian dan tata-nilai budaya bangsa Indonesia serta dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir a., dianggap perlu untuk mengeluarkan keputusan tentang larangan peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Children of God.
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN PEREDARAN BARANG-BARANG CETAKAN YANG MEMUAT AJARAN KEPERCAYAAN CHILDREN OF GOD.
- Pertama : Melarang peredaran semua bentuk dan jenis segala macam barang-barang cetakan dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan dan menyebar-luaskan ajaran yang bersumber dari kepercayaan Children of God dan sejenisnya di seluruh Indonesia.

Kedua :

- Kedua : Mewajibkan kepada yang memiliki, menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mencetak barang-barang cetakan tersebut dictum 1 untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat dan aparat keamanan lainnya.
- Ketiga : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau alat - alat negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum untuk melakukan penyitaan atas barang-barang cetakan serta menghentikan semua kegiatan tersebut pada dictum 1.
- Keempat : Pelanggaran atas ketentuan dalam dictum 1 dan 2 Keputusan ini diancam dengan hukuman menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963.
- Kelima : Memerintahkan pencantuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 1984

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



ISMAIL SALEH, SH

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG